



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1641>

Vol. 7 No. 4 (2024)  
pp. 57-80

## Research Article

# Manajemen Pengelolaan Keuangan Yayasan Dalam Perspektif Manajemen Syariah

Muhammad Sadri

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia; [220404014.mhs@uinmataram.ac.id](mailto:220404014.mhs@uinmataram.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 21, 2024  
Accepted : August 31, 2024

Revised : August 12, 2024  
Available online : October 02, 2024

**How to Cite:** Muhammad Sadri (2024) "Foundation's Financial Management in the Perspective of Sharia Management", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 57-80. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1641.

## Foundation's Financial Management in the Perspective of Sharia Management

**Abstract.** The aim of this research is to determine the financial management of the Daruttahfidz An-Nur Mataram Foundation and analyze the management of the Daruttahfidz Foundation from a Sharia Management perspective. This research uses a qualitative approach with observation methods, interviews and documentation. The data sources in this research are the founders, supervisors, administrators, as primary data sources and teachers, student guardians, the community as secondary data sources. The results of the research are: first, the financial management of the Daruttahfidz An-Nur Mataram Foundation in general comes from donors, the government, the community and student guardians. Meanwhile, its use is predominantly used for the construction and repair of Daruttahfidz An-Nur Mataram Foundation facilities. Second, from a Sharia perspective, the financial management of the Daruttahfidz An-Nur Mataram Foundation from its source is in accordance with Sharia views, while the use of Daruttahfidz An-Nur Mataram Foundation funds has been used on objects that are in accordance with sharia views and in accordance with statutory views. The implications of the results

of this research can be a reference material for both the government and institutions to pay attention to non-formal institutions being developed professionally and provided with appropriate assistance.

**Keywords:** Management, Finance, Sharia Management.

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram dan menganalisa pengelolaan Yayasan Daruttafudz dalam perspektif Manajemen Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah pihak pendiri, pembina, pengurus, sebagai sumber data primer dan guru, wali santri, masyarakat sebagai sumber data sekunder. Hasil pada penelitian adalah: pertama, pengelolaan keuangan Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram secara umum bersumber dari para donator, pemerintah, masyarakat dan wali santri. Sedangkan penggunaannya lebih dominan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram. Kedua, secara kaca mata Syariah, pengelolaan keuangan Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram dari sumbernya sudah sesuai dengan pandangan Syariah, sedangkan penggunaan dana Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram telah digunakan pada objek yang sesuai dengan pandangan syariah dan sesuai pandangan undang-undang. Implikasi hasil penelitian ini dapat mejadi bahan acuan baik bagi pemerintah maupun Lembaga untuk memperhatikan Lembaga nonformal dikembangkan secara professional dan diberikan bantuan secara layak.

**Kata Kunci:** Manajemen, Keuangan, Manajemen Syariah.

## PENDAHULUAN

Yayasan di Indonesia menjadi salah satu lembaga yang banyak berkontribusi dalam bidang pendidikan. Menurut Kemendikbud tahun 2022, jumlah yayasan di Indonesia adalah sekitar 136.550 dari seluruh provinsi yang ada, provinsi NTB sendiri jumlah yayasan sekitar 3.612. (Nia, 2024). Yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki niat dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan didirikan sesuai dengan ketentuan formal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan. Pada tanggal 7 September 2004 undang-undang ini disetujui dalam rapat paripurna DPR, dan kemudian disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri pada tanggal 6 Oktober 2004. Menurut undang-undang No. 16 tahun 2001 sebagai dasar hukum positif yayasan. Jadi yayasan dapat dideskripsikan bahwa yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pengelolaan dana pada yayasan yang diperoleh dari para *Agnia*, dermawan, aspirasi pemerintah maupun dari dana Zakat Infak Shodakoh (ZIS) bertujuan untuk memenuhi hajat masyarakat secara umum agar harta tersebut tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana diajarkan dalam QS. Al-Hasyr Ayat 7, substansinya adalah distribusi harta sangatlah penting agar perputarannya memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Secara etimologi kata *duulah* dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7 bermakna terus berputar atau berpindah-pindah. Sedangkan secara terminologinya *duulah* berarti perputaran atau aliran dana tanpa ada hambatan. Demikian dijelaskan dalam Kitab Tafsir Al-Munir. (Fikriyyah & Kurniawan, 2022)

Manajemen adalah kemampuan seseorang dalam *planning* (merencanakan), *organazing* (mengorganisasikan), *actuating* (menggerakkan), *motivation* (memotivasi), *communication* (berkomunikasi), *leadership* (memimpin), *supervise* (mengawasi). (Faujiah dkk., 2023) Sedangkan manajemen dalam pandangan Islam adalah seni pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau seorang manajer disebuah lembaga yang berdasarkan prinsip yang diajarkan Al-Quran dan Hadis. Manajemen dalam prinsip Islam yang disampaikan oleh Branine dan Pollard di antaranya adalah *intention* (niat), *taqwa* (selalu mengingat Allah), *kindness* (berbuat baik), *justice* (keadilan), *trust* (amanah), *honest* (jujur), *conscientious of self improvement* (kesungguhan memperbaiki diri), *sincerity and keeping promises* (ketulusan dan menepati janji), *consultation* (musyawarah) dan *patient* (sabar). (Husni Kamal, 2023)

Manajemen pengelolaan keuangan adalah suatu proses dalam mengatur aktivitas keuangan di suatu lembaga atau organisasi, aktivitas keuangan yang dimaksud adalah bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakannya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan meliputi menganggarkan, perencanaan, pengelolaan, mengkaji atau menganalisa, menyimpan dan menyalurkan dana. (Yulianto & Rita, 2023) Menganggarkan atau *budget* adalah proses merencanakan arah penggunaan keuangan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembiayaan pelaksanaan program suatu lembaga. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah dana yang akan dihabiskan dalam beberapa program tertentu dan jangka waktu yang sudah ditetapkan. (Wattimury, 2023) TPQ Daruttafidz An-Nur Mataram di antara anggaran keuangannya diarahkan untuk operasional, usaha, pengembangan, maupun pembangunan fasilitas berupa gedung, perluasan lahan dan lain-lain. Pamudji mengatakan, pengelolaan dititik beratkan pada dua faktor penting yaitu pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah suatu hingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan sebagai pembaharuan untuk memelihara sesuatu agar tetap cocok dengan kebutuhan. (Sanusi & Darwis, 2023) Pengelolaan dana TPQ Daruttafidz An-Nur Mataram dimaksimalkan pada kebutuhan yang paling urgent. Pengelolaan menurut Handoko adalah suatu proses dalam menetapkan kebijakan kepada semua pihak yang terlibat dibawah lembaga usaha atau yayasan dan mengawasi semua pihak dalam pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. (Kartika & Akmal Tarigan, 2022)

Lembaga Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram perencanaan pembiayaan menjadi bagian penting di antaranya adalah mewujudkan tempat belajar, pembelian lahan dan membangun tempat belajar. Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Al-Quran nonformal memiliki kewenangan dalam menerima dan mengelola uang masyarakat umum untuk didistribusikan dan dikelola untuk sebesar-besar kepentingan pendidikan, masyarakat secara umum meyakini manajemen pengelolaan keuangannya Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram dikelola secara syariah. Berangkat dari fakta di atas termasuk beberapa fakta lapangan di antaranya adalah lembaga ini memiliki santri 280-300 orang, memiliki tenaga pengajar hingga lebih dari 20 orang, memiliki sampai 3 cabang, diakui oleh pimpinan-pimpinan TPQ sekota Mataram. Lembaga ini memiliki banyak agenda seperti *MABIT* setiap minggu, bulan dan setiap semesteran. Selain itu ada agenda

*Rihlah*, HBN-HBI, jum'at berkah. Agenda ekstra kurikuler lainnya seperti pencak silat, belajar kitab kuning atau diniyah, kaligrafi, tilawah, dan agenda lainnya.


Sebuah lembaga dengan program-program yang unggul tentu membutuhkan dana besar untuk menjalani seluruh kegiatan. Kadang menjadi sebuah bencana jika keuangan yayasan tidak mampu dikelola secara professional. Penggunaan keuangan yayasan maupun lembaga TPQ hendaknya digunakan sesuai dengan batasan diajarkan Al-Quran dan Hadist, baik arah penggunaan dana, tujuan investasi yayasan tidak boleh pada unit-unit usaha yang mempraktekkan riba, maisir, gharar, dan pengelolaannya harus transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, dana yayasan boleh diupdate oleh siapapun jika terindikasi melakukan penggelapan dana. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang perlu gali dari Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan, sehingga dapat menemukan titik terang yang tidak salah dipahami oleh masyarakat maupun pihak lain, sehingga spekulasi terkait keuangan yayasan dapat terjawab secara jelas. Tentu terkait spekulasi tersebut peneliti tidak berangkat dari asumsi sendiri melainkan berangkat dari beberapa informasi dari beberapa informan, baik pengurus, pembina, guru, maupun masyarakat. Selain itu, sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan Al-Quran perlu untuk diperjelas secara kompleks manajemen keuangan yayasan sesuai perspektif manajemen syariah sehingga selain transparansi dan akuntabilitas sumber dana dan arah penggunaan dana yayasan penting untuk digali secara konferehensip.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor Molcong bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan atau mendiskripsikan hasil penelitian, data dengan lisan oleh pihak peneliti. (Adlini dkk., 2022) Penelitian ini dilakukan di Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram, Lingkungan Karang Kelok Kecamatan Selaparang. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan guna mempermudah mendapatkan data dan menganalisa terkait manajemen keuangan yayasan. Penelitian ini berlangsung kurang lebih sekitar lima bulan, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan lapangan. Adapun metode yang digunakan ialah kualitatif dengan instrument sebagai berikut; wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sedangkan dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti mengikuti model, Miles dan Huberman, yakni keduanya sepakat dalam menganalisis data melalui tiga tahap, sebagai berikut berikut:

Gambar 1.1. Komponen Dalam Analisis Data (Thalib, 2022).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai agama yang turun dari Allah SWT yang diajarkan melalui para nabi dan Rosulnya yang membawa sebuah sistem kehidupan yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadis harus menjadi referensi utama dalam menjajaki kehidupan di dunia ini. Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya (*hablumminallah*) melainkan Islam mengatur seluruh lini kehidupan manusia seperti hubungan hamba dengan Tuhannya (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablumminannas*), hubungan manusia dengan alam semesta (*hablumminal aalam*), sederhananya Islam secara kompleks mengatur bagian-bagian terkecil dalam kehidupan manusia bagian ini dibahas dalam bab *mu'amalah*. Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* memiliki aturan yang memberikan keadilan kepada seluruh alam semesta. Islam mengatur urusan manusia dari perkara terkecil hingga perkara-perkara besar, termasuk perkara manajemen. Dalam Islam, manajemen yayasan salah satu bagian yang tidak terlepas dari pembahasa fiqh *mu'amalah*, baik yang terkait keuangannya, integritasnya, akuntabilitasnya, transparansinya, tanggungjawabnya, profesionalitasnya, keadilannya, investasi, dan seterusnya. (El-Badriaty, 2018)

Sebagaimana yang diajarkan Allah SWT dalam Al-Quran manajemen yang baik adalah mempertanggungjawabkan amanah yang diemban oleh setiap pengurus untuk memberikan hasil terbaik dengan didasari niat yang baik yaitu mencari ridho Allah SWT. Sebagai mana Hadist Nabi Muhammad SAW dalam kitab Hadist Arbain karangan Imam An-Nawawi yang artinya: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan." (HR. Bukhari). (Alifa Amalia Izzati dkk., 2022).

Hadist di atas menegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki peran di Yayasan Daruttafudz Mataram hendaknya melepaskan kepentingan pribadi, seluruh tenaga, waktu, harta *dihibbahkan* untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Jika kita mengacu ke dalam undang-undang No. 28 tahun 2004 perubahan undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan menegaskan bahwa pendiri, pembina dan pengawas tidak dibolehkan mencari keuntungan dari kontribusi yang dia berikan kepada yayasan yang berupa tenaga, ide, waktu atau materi. Pembina, pendiri, pengawas dilarang mendapatkan imbalan berupa honorium maupun nonhonorium. Dikecualikan kepada pengurus yayasan yang bekerja untuk menjalankan seluruh kegiatan dan program dibolehkan menerima upah atau gaji.

Maka untuk memastikan Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram pengelolaan keuangannya berdasarkan dengan prinsip manajemen syariah maka perlu untuk menganalisa secara mendalam menggunakan kaca mata manajemen dalam perspektif manajemen syariah. Untuk mengukur hal tersebut ada beberapa yang menjadi parameter untuk mengetahui secara pasti di antaranya adalah prinsip amanah, prinsip kepemilikan, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip tanggung jawab sosial, prinsip kepemilikan bersama dan prinsip distribusi ekonomi. Berikut penjelasan dan analisisnya secara rinci.

## 1 Prinsip Amanah

Amanah adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul yang dijadikan sebagai landasan moralitas bagi seluruh umat manusia khususnya bagi umat Islam. Sifat amanah adalah bagaimana menjalani kehidupan bersosial dengan penuh rasa tanggungjawab, sifat amanah akan menjadi praisai untuk tidak berbuat khianah dalam menjalankan tugas sehingga tanggung jawab yang dipikul dilakaukan secara jujur hingga melahirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.S. Al-Nisa.58)

Prinsip amanah erat kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tugas yang diemban. Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram memiliki bagan organisasi sebagai organ yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan yayasan. Organ yayasan ini sering disebut sebagai pengurus. Pengurus adalah orang yang bertanggungjawab terhadap segala yang terjadi dalam lembaga dan orang yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan serta kemajuan yayasan. Maka untuk memastikan prinsip amanah dapat terlaksana di Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram harus membentuk organisasi yayasan yang akan bertanggungjawab dan melaporkan setiap arah penggunaan dana yayasan yang harus memiliki prinsip dasar yaitu transparansi dan akuntabilitas.

### a. Pemegang Amanah (Struktur Organisasi Yayasan)

Dalam menjalani tugas selaku pengurus yayasan harus sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang yayasan, hal ini tertuang dalam undang-undang No. 16 tahun 2001 jo undang-undang No. 28 tahun 2004 dan PP No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU Yayasan. (Mila, Yuliana Mila, Yuliana ,2023) Selain undang-undang sebagai payung hukum yayasan, Islam juga menekan kepada setiap pengikutnya untuk bersifat amanah atau *responsibility* atas tanggungjawab yang ia emban serta memiliki kemampuan, profesionalitas dalam bidang tersebut untuk mengatasi terjadinya kemudaratannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Hadistnya:

﴿ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ﴾

Artinya: “Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, Maka tunggulah kehancuran”. (HR. Bukhari No. 6015)

Hadist di atas menegaskan bahwa pengurus yayasan dituntut memiliki kapasitas dalam jabatannya, sehingga tujuan didirikan yayasan dapat tercapai secara

maksimal. Salah satu problem yang sering terjadi dalam struktur kepengurusan adalah yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan dalam jabatannya, sering terjadi politisasi jabatan, praktek nepotisme dan seterusnya, maka untuk menghindari hal tersebut, yayasan harus kembali ke Al-Quran dan Hadist dan aturan undang-undang yang mengatur tentang yayasan. Dalam UU No. 16 Tahun 2001 menentukan anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Ketentuan inipun sering diselundupkan dengan menempatkan isteri, suami, anak, atau keluarga sementara sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Dengan modus ini, maka lengkaplah upaya penguasaan yayasan dan badan usaha yang didirikannya sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan dari keluarga tersebut. Dalam rangka perubahan undang-undang tentang yayasan perlu diatur bahwa anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan beserta seluruh keluarga sedarah dan semenda dilarang menjabat sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan.

Lembaga pendidikan, sosial dalam bentuk apapun kecuali lembaga usaha milik pribadi maka sebaiknya menghindari meposisi keluarga dekat sebagai pengurus, apalagi dalam posisi yang berkaitan dengan keuangan karena hal tersebut akan menimbulkan spekulasi masyarakat terhadap transparansi lembaga. Maka dalam posisi ini sebaiknya struktur organisasi dipegang oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan pribadi karena lembaga yayasan bukan lembaga milik pribadi sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang no. 16 tahun 2001 jo undang-undang no. 28 tahun 2004. Sementara terkait struktur organisasi Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram selama ini tidak memiliki masalah karena struktur organisasinya diisi oleh orang-orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan ketua Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram, hal ini tertuang dalam akte notaris yang dibuat sejak dimulai mendirikan yayasan. Namun struktur organisasi lembaga-lembaga yang ada di bawah pengawasan Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram saat ini belum seluruhnya mendapatkan SK sebagai salah satu bukti sahnya atas penetapan seseorang dalam menduduki posisi ketua, sekretaris maupun bendahara TPQ. Posisi-posisi jabatan yang di tempati di TPQ dan Diniyyah saat ini hanya sebuah formalitas namun tidak memiliki wewenang secara penuh secara *independent* dalam menjalankan tugas, khususnya dalam urusan keuangan.

Berdasarkan beberapa informasi yang peneliti dapat, kemunculan polemik ini berawal dari pihak internal yang memiliki kapasitas di yayasan, yang menuntut untuk *mereshuffle* struktur yang ada di lembaga TPQ dan Diniyyah. Namun terkait hal ini beberapa pengurus memberikan komentarnya agar tidak terlalu ikut campur terhadap pengelolaan lembaga TPQ dan Diniyyah. Maka secara struktur, organisasi yayasan, lembaga TPQ dan lembaga Diniyyah memiliki struktur yang sesuai dengan aturan dengan penunjukan kepala, sekretaris, dan bendahara lembaga TPQ dan Diniyyah dari orang yang tidak terafiliasi dengan lembaga yayasan lain maupun adanya hubungan kekeluargaan.

Maka jika dilihat dari aturan yang mengatur tentang lembaga TPQ, TPA, TQA, Rumah Tahfidz, dan sejenis. Lembaga-lembaga tersebut boleh bernaung di bawah yayasan maupun Kementerian Agama dan penamaan lembaga tersebut boleh atas nama pribadi. Dasar hukum TPQ ada di Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 pasal 24 ayat 2 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), *Ta'limul Qur'an lilAulad* (TQA), dan bentuk lainnya yang sejenis yang membantu memberikan pendidikan agama. Dan tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang audit keuangan, namun setelah TPQ mendapat izin operasional dari Kemenag dan mendapatkan dan BOP maka pihak TPQ wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOP yang diberikan untuk dilaporkan kepada pihak yayasan, ponpes maupun Kemenag kabupaten atau kota. Sehingga dari data yang peneliti dapat, posisi yang di tempati oleh Ust. M. Haris selaku pemilik TPQ An-Nurrussakinah dan istrinya ibu Marfuah selaku bendahara tidak ada permasalahan karena posisi struktur tersebut sudah ada sebelum Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram didirikan.

Maka secara aturan organisasi yayasan dan lembaga pendidikan lainnya untuk terlihat lebih etis, seharusnya posisi keuangan dipegang oleh pihak luar yang tidak ada hubungannya kekeluargaan dan memiliki kemampuan serta menjunjung tinggi prinsip integritas, hal tersebut bertujuan untuk menghindari spekulasi buruk masyarakat dan menghindari dugaan praktek nepotisme dan lain-lain. Namun jika pertimbangan tersebut atas dasar profesionalitas dan memiliki sifat amanah, berintegritas tinggi bukan karena sanak *family* maka hal tersebut tidak dilarang, hal tersebut sesuai dengan fatwa yang pernah di keluarkan oleh MUI DKI Jakarta berbunyi, "Nepotisme yang dilarang oleh ajaran Islam adalah nepotisme yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan keluarga atau sanak *family* dengan tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan. Adapun nepotisme yang disertai dengan pertimbangan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal itu tidak dilarang. hal tersebut selaras Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Qashash Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash Ayat 26)

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa seorang pekerja yang baik adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang penunjukan ketua, sekertaris, bendahara sebagai salah satu bagian dari ajaran islam tentang pentingnya manajemen yang sebagai penanggungjawab di setiap beban yang diemban. Hal ini selaras dengan sebuah Hadis Nabi SAW yang mengatakan jika tiga orang berada

dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. (Adrian & Anggraini, 2023)

## b. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Amanah)

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah lembaga yayasan harus menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan kekayaan yayasan, karena lembaga yayasan adalah lembaga sosial, lembaga hukum, pendidikan, lembaga ekonomi yang eksistensinya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram sejauh yang peneliti ketahui, dalam pengelolaan dana yayasan sudah dikelola secara transparansi dan akuntabilitas. Bukti pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas adalah dibuktikan dengan catatan buku besar atau buku akuntansi yang berkaitan dengan arah arus kas dan pencatatan dana masuk baik dari donatur maupun dari hasil unit-unit usaha yang dimiliki yayasan.

Tentang akuntabilitas dan transparansi yayasan non-laba termasuk Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram sudah diatur dalam ISAK 35. Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. ISAK 35 meliputi antara lain:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Penghasilan Komprehensif
3. Laporan Perubahan Aset Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (Laila & Hanifah, 2024)

Akuntabilitas atau *accountability* dalam konsep Islam dimaknai sebagai pertanggungjawaban atau *responsibilitas*, akuntabilitas berasal dari bahasa Arab yaitu diisitilahkan dengan *musa'alah* (مسألة). *Musa'alah* berbeda dengan *مسؤولية* (pertanggungjawaban). Kata *mas'uliyah* lebih kepada akhlak, yaitu komitmen seseorang untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan atau dikerjakan.

Amanah dengan akuntabilitas dalam konsep Islam memiliki makna yang sama, secara makna akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan makna akuntabilitas dalam konsep konvensional. Konsep Islam tentang akuntabilitas lebih luas karena tidak hanya pertanggungjawaban seseorang dengan apa yang ia kerjakan kepada atasannya tapi bekerja untuk memenuhi tuntutan Tuhannya untuk berlaku amanah terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepada dirinya, sehingga sikap amanah atau akuntabilitas pada dirinya hakikatnya memenuhi perintah Tuhan, artinya secara tidak langsung telah bersikap amanah kepada manusia sesuai tuntutan secara administrasi dan atau standar dalam lembaga.

Sedangkan transparansi dalam konsep Islam diartikan sebagai kejelasan antara harta pribadi dan harta kekayaan yayasan, perusahaan, maupun kekayaan negara. Praktik transparansi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Shidiq, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini: "Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar Shidiq sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami

mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga Allah merahmati Abu Bakar, khalifah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat. (Waluya & Mulauddin, 2021).

Dalam kisah tersebut dapat kita ambil substansinya bahwa transparansi dalam Islam sangat penting untuk menunjukkan integritas, sehingga dalam pengelolaan keuangan yayasan transparansi memastikan dan memperjelaskan antara kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi. Kepercayaan antara sesama pengurus penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan yayasan. Kepercayaan tentu harus didasari oleh kejujuran dan tanggung jawab. Namun dalam aturan administrasi, semua lembaga wajib membuat catatan penggunaan kas lembaga karena catatan tersebut menjadi bahan referensi jika terjadi permintaan terhadap update arah penggunaan kas. Buku besar itu sangat penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban atau *accountability* secara administrasi terhadap setiap rupiah yang keluar dari kas lembaga, baik yayasan maupun lembaga usaha.

Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencatatan buku besar sangat penting sebagai upaya memperjelas seluruh kegiatan transaksi yang terjadi sebagai bukti dan informasi bagi yang menggunakan pencatatan tersebut. (Yunita dkk., 2022). Dalam konsep Islam pencatatan sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti jika suatu saat bukti-bukti transaksi tersebut dibutuhkan.

Dalam konsep undang-undang Pasal 3 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi mengatur bahwa prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang untuk memastikan bahwa perannya dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep akuntabilitas memiliki makna yang serupa dalam pemikiran Islam seperti dalam definisi konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan utama dan sekunder. Tujuan utama akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pencipta, sementara tujuan sekundernya adalah pertanggungjawaban kepada individu atau kelompok terkait dan organisasi atau instansi tertentu. (Mahendra dkk., 2023)

## **2 Prinsip Kepemilikan Terbatas**

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan hak dan tanggungjawab untuk mengelola seluruh isi bumi demi sebesar-besarnya kesejahteraan manusia. Walau demikian, Islam tidak mengizinkan seseorang untuk menguasai kekayaan alam tanpa batas, hal ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat secara umum. Islam mengajarkan tentang kepedulian antar sesama karena pada hakikatnya dalam harta seseorang ada hak orang lain yang harus diberikan. Yayasan Daruttafudz An-Nur Mataram sebagai salah satu lembaga dibenarkan secara hukum untuk kemudian menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan yayasan. sehingga eksistensi yayasan tidak bisa

kemudian diwariskan kepada ahli waris maupun kepada pihak lain atas nama pribadi karena eksistensi yayasan pada hakekatnya adalah menjambati hak orang lain yang tidak tersalurkan secara sistematis dari kekayaan yang dimiliki masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki kekayaan lebih. Sehingga kepemilikan yayasan terhadap seorang pendiri maupun sekelompok pendiri tidak bisa menjadi satu dalil hukum yang dapat melegalkan bahwa yayasan tersebut dapat dimiliki secara pribadi.

Harta yayasan pada harta setiap orang terdapat harta orang lain yang wajib disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga konsep zakat, sedekah, infak, hadiah, wakaf merupakan konsep yang sangat sempurna dalam Islam sebagai bentuk implimentasi tanggungjawab sosial terhadap makna dari keterbatasan harta yang boleh seseorang miliki. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam perspektif konvensional. Prinsip kepemilikan dalam perspektif konvensional tidak mengenal batas, konsep kepemilikan dalam konvensional memberikan ruang secara regulasi untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa dibebani dengan kewajiban zakat harta. Sebagaimana dinyatakan dalam Firman-Nya dalam QS. Al-Hadid Ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid Ayat 7)

Islam mengakui kepemilikan pribadi namun sebatas penguasaan secara zat dan manfaat atau sering disebut dengan *istikhlaf*. Utomo (2023) menyatakan bahwa penguasaan (*istikhlaf*) ini merupakan hal umum bagi seluruh manusia. Setiap individu memiliki hak kepemilikan, meskipun bukan dalam bentuk kepemilikan aktual yang sesungguhnya. Mereka diberi kekuasaan dalam hak kepemilikan, dengan ketentuan bahwa kepemilikan aktual oleh individu tertentu dalam Islam harus didasarkan pada izin dari Allah SWT. Dengan kata lain, individu tersebut memperoleh hak memiliki harta secara aktual berdasarkan izin dari pembuat syariat. Sebagai hasilnya, Islam mengklasifikasikan kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syariat menjadi tiga jenis, yaitu (1) kepemilikan individu (*milkiyyah fardhiyah* atau *private property*), (2) kepemilikan umum (*milkiyyah 'amma* atau *collective property*), dan (3) kepemilikan negara (*milkiyyah daulah* atau *state property*). (Kambali, 2021).

### 3 Prinsip Kerjasama (*Ta'awun*)

Tujuan didirikannya yayasan adalah untuk saling tolong menolong (*Ta'awun*) antar sesama, dalam mencapai tujuan Yayasan. Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram membentuk struktur organisasi yang akan menjalani sistem yayasan sehingga dapat mencapai tujuan. Konsep kerja sama ini dalam Islam disebut sebagai tolong menolong. Islam hanya mengenal konsep tolong menolong (*Ta'awun*) dalam

kebaikan, Islam tidak membenarkan konsep tolong menolong dalam kejahatan. Konsep tolong menolong ini merupakan perintah dalam Islam sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Prinsip kerjasama menjadi salah satu pilar utama dalam Islam, sedangkan berpecah belah merupakan perbuatan yang tercela, sama halnya dengan urusan dunia Islam mengajarkan untuk saling bahu membahu memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Demikian Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk saling membantu dalam menjalani *Muamalah* dalam kehidupan. Membangun lembaga yayasan merupakan kebaikan yang membutuhkan semua kalangan masyarakat karena yayasan sebagai lembaga harus mampu menjambati kebutuhan masyarakat umum dan menjambati niat baik masyarakat yang hendak menginfakkan hartanya.

#### 4 Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Sebagai bentuk keseriusan Islam dalam urusan sosial adalah seseorang digambarkan seperti satu tubuh yang utuh yang jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit, sehingga dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan prinsip *ta’awun* yaitu saling tolong menolong sesama tanpa pandang bulu. Sehingga harta yang dimiliki seseorang harus berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Sehingga secara administrasi penting bagi setiap orang yang mengemban tanggungjawab untuk memperhatikan sosial dalam menjalani lembaga baik dalam ranah pendidikan, ekonomi, sosial maupun, bisnis. ( Rois,dkk, 2021)(Kambali, 2021) Sehingga di Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram membentuk lembaga-lembaga pendidikan sebagai bentuk tanggungjawab sosial yayasan dalam ranah pendidikan, namun dalam ranah sosial ekonomi yang terkait ekonomi masyarakat sekitar karena keadaan yayasan yang belum stabil dan belum mandiri secara ekonomi.

Tanggungjawab sosial pada umumnya meliputi lingkungan masyarakat, seperti kebersihan, kenyamanan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Keberadaan lembaga tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu, tanggungjawab pendidikan juga menjadi perhatian penting, hal ini yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram, yaitu untuk menghidupkan semangat pendidikan bagi anak-anak sekitar terutama dalam bidang pendidikan Al-Quran. Keberadaan TPQ sebagai wadah untuk belajar Al-Quran tidak hanya berdampak pada pengetahuan anak-anak tentang Al-Quran namun berdampak juga kepada sosial masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk, sehingga walaupun pada dasarnya perubahan tersebut didorong oleh rasa malu atau rasa tidak pantas namun secara tidak langsung dapat memberikan perubahan sosial secara tidak signifikan.

## **5 Prinsip Kepemilikan Bersama/Masyarakat Umum**

Yayasan adalah lembaga hukum yang dibentuk untuk tujuan tertentu seperti ekonomi, sosial, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain. Eksistensi sebuah yayasan adalah membantu kepentingan masyarakat umum dengan mengajak masyarakat yang memiliki kekayaan lebih untuk menyalurkan hartanya melalui lembaga yayasan tersebut sehingga eksistensi sebuah yayasan harus berorientasi pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Sehingga kekayaan yayasan merupakan kekayaan bersama, kekayaan milik masyarakat atau kekayaan milik umum.

Sehingga kekayaan yayasan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di dalam organ yayasan. Prinsip transparansi adalah salah satu prinsip yang wajib diimplementasikan dalam mengelola uang lembaga sehingga dapat memberikan kepercayaan dari masyarakat. Islam menjamin kepemilikan pribadi masyarakat dan penggunaannya dirancang untuk kepentingan orang banyak. Meskipun begitu, hal tersebut tidak berarti bahwa Islam memberikan dukungan terhadap paham sosialis-komunis. Prinsip ini mendorong negara untuk secara aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang menggeser peran negara, namun ekonomi Islam memberikan kewenangan Negara (Ulil Amri) untuk menyeimbangkan sirkulasi kekayaan. Privatisasi yang liberal hanya akan melahirkan ketimpangan sosial yang jauh dari tujuan ajaran Islam. (Kambali, 2021).

Dalam konsep yayasan kepemilikan bersama diartikan sebagai milik umum, bersama dalam artian setiap orang berhak untuk menikmati kehadiran dan sumbangsih dari yayasan. Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram salah satu tujuan didirikannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang ingin ikut belajar di dalamnya karena Yayasan Daruttafidz dibangun atas dasar kepentingan umat, kepentingan dakwah Al-Quran.

Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram merupakan salah satu dari sekian lembaga yang ada, keberadaannya adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, kepentingan masyarakat, sehingga visi misinya harus orientasinya untuk kepentingan umum. Seluruh kekayaan yayasan tidak boleh diorientasikan untuk

kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok karena hal tersebut melanggar prinsip manajemen Islam maupun prinsip undang-undang dasar.

## 6 Prinsip Distribusi Ekonomi

Pada prinsipnya setiap lembaga pendidikan tidak seharusnya memposisikan diri sebagai lembaga penerima dana saja, namun lembaga pendidikan harus mampu menjadi satu pintu yang dapat membantu prekonomian masyarakat baik melalui bantuan sosial, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu. Kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola asetnya akan menjadi satu kekuatan yang dapat memberikan opsi bagi lembaga pendidikan dalam memperluas perannya. Sehingga penting bagi lembaga yayasan untuk memastikan bahwa kekayaan yayasan tersebut tidak bercampur dengan kekayaan pembina maupun pengurus yayasan. Untuk memastikan keamanan dalam distribusi ekonomi maka perlu memastikan secara hukum baik undang-undang maupun syariat terhadap kekayaan yayasan. Selain itu, dalam sebuah yayasan untuk mampu memberikan bantuan secara finansial yayasan harus memiliki kemandirian secara ekonomi seperti pembentukan lembaga usaha dan lain-lain.

Dalam hal ini Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram untuk saat ini belum mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada disekitar karena untuk saat ini Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram yang dalam fase pertumbuhan masih membutuhkan dana untuk membangun dan pengadaan fasilitas belajar yang memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada pelajar. Hal ini juga erat kaitannya dengan pergerakan para organ yayasan yang tidak serempak dalam menjalankan sistem yayasan yang sudah dibangun.

### a. Kekayaan Yayasan dan Tujuan Distribusi

Eksistensi sebuah yayasan pada umumnya memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada yayasan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan prekonomian, pendidikan, kesehatan, bakti sosial, lembaga bantuan hukum dan seterusnya. Keberadaan Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram sebagai salah satu lembaga pendidikan, kekayaan yang dimiliki yayasan harus atas nama Yayasan Daruttafidz, kekayaan yang bersumber dari unit-unit usaha maupun berupa kas yang didapatkan dari para donatur tidak boleh dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Seluruh kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemajuan yayasan, baik kemajuan dalam pendidikan, pengembangan fasilitas, dan seterusnya. Para pendiri yayasan harus memastikan kekayaan milik pribadinya dengan kekayaan yayasan terpisah.

Adapun secara umum pengertian kekayaan dapat dilihat dari pengertian oleh Kemenag. Istilah *Mal* berasal dari bahasa Arab yang artinya "Kekayaan." Sumbernya adalah kata "*mala*" yang memiliki arti "cenderung." Kekayaan dinamakan demikian karena manusia cenderung menginginkannya. Pada awalnya, istilah "*mal*" digunakan untuk merujuk kepada emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang. Namun seiring waktu, istilah ini berkembang untuk mengacu pada benda-benda yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Di masyarakat arab, kata ini sering digunakan untuk

merujuk kepada unta, karena sebagian besar kekayaannya berbentuk unta. Dalam konteks ini, "mal" mengacu pada harta benda dalam bentuk apa pun (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010). Sehingga dapat diartikan bahwa *Mal* atau kekayaan merupakan harta benda yang dimiliki yayasan untuk dijadikan sebagai sumber biaya dan dikelola mejadi unit usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi yayasan baik bentuk profit maupun pertumbuhan aset yang dimiliki yayasan. (Hamim & Mas'ud, 2019)

Dalam undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu undang-undang No. 16 tahun 2001 jo undang-undang No. 28 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pribadinya, sebagai kekayaan awal. Kekayaan pribadi yang dipisahkan tersebut harus berdasarkan peraturan pemerintah yang dibuktikan dengan akta notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) turunan dari ayat (1) berbunyi, "pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia." (Novel dkk, 2022).

Jika dilihat dalam pandangan Islam yayasan sebagai lembaga sosial, maka otomatis seluruh kekayaan yayasan adalah milik umat yang kekayaannya hanya boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai tujuan didirakannya yayasan. Islam telah mengajarkan umatnya dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan utama yang diajarkan melalui para Nabi dan RasulNya bahwa hendaknya memakan makanan dari rizki yang halal. Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." ( Q.S.Baqarah ayat 168)

Harta yang *bathil* tidak hanya dilihat dari zohirnya atau zatnya tapi status haram atau halalnya harta yang diperoleh dilihat dari siapa hakikat pemilik harta tersebut, dari mana sumber harta tersebut dan bagaimana harta tersebut didapatkan. Harta kekayaan yayasan merupakan harta milik umat yang dihimpun bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan salah satu organ yayasan. Dalam hal ini Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram telah menerapkan prinsip sesuai dengan aturan manajemen dalam perspektif Islam dan undang-undang no.16 tahun 2001 jo undang-undang no.28 tahun 2004 tentang pemisahan kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi pendiri, pembina, pengawas dan pengurus yayasan.

Kuangan Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram tidak pernah dicampur adukkan dengan harta kekayaan para pengurus, sehingga kerja para pengurus, pembina atas dasar visi misi didirakannya yayasan. Bahkan realita yang peneliti temukan di lapangan adalah banyak di antara pengurus dalam mengadakan agenda yang berkaitan dengan kepentingan yayasan mereka menggunakan harta pribadi. Hal ini menunjukkan harta kekayaan yayasan tidak pernah memiliki masalah.

Namun fenomena lain yang terjadi di yayasan Daruttafidz adalah adanya *conflict of intrest* antar pengurus yayasan, hal ini berkaitan dengan dana masuk yang

dianggap bagian dari dana masuk yayasan yaitu dana yang ada lembaga TPQ dengan alasan bahwa TPQ berada di bawah pengawasan yayasan. Konflik ini berawal dari dugaan bahwa tidak ada kejelasan antara harta pribadi Ust. Haris selaku pendiri TPQ dan yayasan Daruttafidz dengan dana milik TPQ. Ditambah dengan beberapa kejadian yang menjadi pemicu terjadinya spekulasi negatif terhadap Ust. Haris selaku pendiri TPQ karena saat yayasan Daruttafidz didirikan bersamaan dengan itu Ust. Haris melakukan transaksi besar di antaranya adalah *pertama*, membeli sebidang tanah seluas dua are dengan harga mencapai 70 juta / are. *Kedua*, membangun rumah di atas tanah tersebut. *Ketiga*, membeli mobil dengan harga mencapai 100 juta rupiah. *Keempat*, memberangkatkan seluruh keluarganya untuk ibadah umrah, orang tuanya hingga anak dan istrinya ditambah dengan beliau yang berangkat umrah mencapai tiga kali. Namun semua dugaan di atas pernah di klarifikasi oleh Ust. Haris melalui salah satu pangawas yayasan sehingga dapat dipastikan pengeluaran Ust. Haris tidak ada kaitannya dengan kekayaan lembag.

Sehingga baiknya kekayaan harus dipisahkan dengan kekayaan pribadi pembina, pengawas maupun pengurus karena yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah, artinya sejak berdiri harta yayasan secara jelas dibedakan dari harta pribadi pendirinya, serta terpisah dari harta pribadi individu yang menjabat sebagai pembina, pengurus, dan pengawas. Dengan kata lain, tidak diperkenankan adanya penggabungan atau pencampuran antara kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi. Kekayaan yayasan dapat berupa uang, barang, atau aset lainnya yang diperoleh sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang yayasan. Sumber kekayaan yayasan dapat berasal dari sumbangan atau bantuan yang bersifat sukarela, wakaf, hibah, warisan, dan lainnya. Dalam mencapai tujuan dan maksud didirikannya yayasan, yayasan dapat membentuk badan usaha yang sesuai dengan sasaran yayasan, seperti pendirian lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jika badan usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan maksud yayasan, dan tidak boleh dimiliki oleh individu yang terkait dengan yayasan.

Pasal 5 ayat (1) UU yayasan menjelaskan bahwa seluruh kekayaan yayasan sepenuhnya berasal dari kegiatan usaha yayasan. Sebagai contoh, jika yayasan bergerak di bidang lembaga pendidikan, maka seluruh hasil, baik berupa uang maupun barang, sepenuhnya menjadi kekayaan yayasan. Oleh karena itu, anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium, sejalan dengan tujuan penggunaan kekayaan yayasan untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan tersebut.

Sehingga jika kita lihat konsep kekayaan dalam Islam, maka dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kepemilikan sepenuhnya adalah milik Allah SWT. Frasa "*mulkussamawati wal-ardh*" yang disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan istilah kunci yang menunjukkan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah SWT. Frasa ini diulang sebanyak 18 kali di berbagai surah, semuanya menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak dari seluruh isi alam semesta. Terkait hal ini berikut di antara ayat yang menegaskan tentang kepemilikan kekayaan. Q.S Ali Imran :109(Hamim & Mas'ud, 2019).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. ( Q.S Ali Imran :109)

Dan dalam ayat lain Q.S Al-Baqarah :29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اُسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. ( Q.S Al-Baqarah :29)

Apabila diperhatikan ketentuan undang-undang yayasan Pasal 1 Angka 1, dapat diinterpretasikan sebagai proses pembentukan yayasan dengan kekayaan yang dipisahkan oleh pendirinya, yang nantinya akan menjadi total kekayaan yayasan untuk tujuan tertentu di bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan, tanpa adanya keanggotaan. Secara esensial, pemisahan kekayaan menurut UU ini memberikan yayasan status badan hukum dan nilai pemisahan tersebut memberikan kapasitas hukum serta nilai penting untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yayasan pada dasarnya merupakan kekayaan yang diberi status badan hukum karena memiliki tujuan dan maksud tertentu. Dari segi hakikat, pembentukan yayasan dianggap sesuai jika dilakukan oleh satu orang pendiri yang menggunakan sebagian kekayaannya sebagai modal awal yayasan. Penting untuk dicatat bahwa pengurus yayasan bukanlah pemilik yayasan, melainkan merupakan organ yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan khusus yayasan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU yayasan. Lebih lanjut, pengawas, pembina, dan/atau pengawas yayasan juga tidak dianggap sebagai pemilik yayasan berdasarkan UU, karena kedudukan mereka hanya sebagai entitas hukum yang dapat mewakili yayasan dalam perbuatan hukum melalui perantara manusia. Hubungan kepercayaan antara yayasan dan organ-organ yang terlibat melibatkan pelaksanaan tugas dengan tanggungjawab penuh, I'tikad baik, dan menghindari konflik kepentingan bagi organ dan anggotanya. (Suryamah & Nova Lita, 2021).

## b. Lembaga Usaha Yayasan

Pesantren maupun lembaga yayasan, sebagai lembaga pendidikan, tidak hanya harus fokus pada penanaman nilai-nilai spiritual (*'ubudiyah*) kepada santri, tetapi juga diharapkan dapat memberikan peningkatan keterampilan kepada peserta didik agar mereka mampu mencapai kemandirian. Artinya, tujuan pesantren tidak hanya terbatas pada pembentukan ilmuwan, melainkan juga mencakup pengembangan individu menjadi tenaga terampil yang dapat memberikan kontribusi positif dalam

lingkungan sekitarnya. Saat ini, ekonomi pesantren cenderung lebih menekankan pada jumlah (banyaknya usaha namun kurang dalam mutu), sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan ekonomi pesantren melalui unit-unit usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, efektif, inovatif, dan mampu menghasilkan santri yang trampil dan berjiwa wirausaha. Demikian juga dengan lembaga yayasan yang didirikan untuk kepentingan pendidikan, baik pendidikan ilmu umum maupun pendidikan agama. Setiap lembaga pendidikan pasti membutuhkan dana sebagai sumber biaya untuk menjalankan seluruh programnya sehingga selain dana yang bersumber dari donator tapi juga dari unit-unit usaha yang dimiliki yayasan (Rahman dkk., 2023).

Tentu sebagai Yayasan yang berbasis agama yang mengajarkan Al-Quran dan pelajaran agama seharusnya dalam menata unit-unit usaha yang dimiliki yayasan harus sesuai dengan etika dalam bisnis Islam. Karena bisnis seringkali lebih memilih strategi daripada prinsip berdasarkan nilai, di mana keputusan strategis didasarkan pada logika subsistem, yakni mencakup keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Akibat dari kesadaran tersebut, upaya untuk mencapai keuntungan dilakukan tanpa memandang cara. Meskipun tindakan yang diambil dapat merugikan pihak lain, asalkan menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaannya, itu dianggap sebagai pilihan bisnis. Pemahaman baru mengenai bisnis dianggap sebagai hal yang tidak perlu atau mengada-ada. Ini dianggap sebagai upaya yang dapat menyebabkan perubahan dalam sistem dan hukum bisnis. Bisnis dianggap telah terbentuk secara kokoh dalam lingkungannya, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang “Bisnis adalah bisnis.” (El-Badriaty, 2018). Sehingga penting untuk disadari bahwa lembaga pendidikan Al-Quran yang memiliki lembaga usaha harus sesuai berdasarkan nilai-nilai dalam Islam.

Sebagaimana etika yang diajarkan Al-Quran terkait berbisnis hendaknya sumber maupun cara mendapatkan dana tersebut sesuai dengan cara-cara yang halal/benar. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 188)

Pengelolaan kekayaan yayasan merupakan bagian dari memanfaatkan rizki dari Allah SWT untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar sebagaimana diterangkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta di Indonesia udah mengandung nilai-nilai *maqāshid syariah* yang terdiri dari *hifzh al-māl* (menjaga harta). *Kedua*, penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta memiliki relevansi yang jelas dengan nilai-nilai *maqāshid syariah*. (Wattimury, 2023).

Secara hukum yayasan adalah lembaga nonlaba, yayasan merupakan lembaga hukum yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok yang digunakan untuk menghimpun dana dalam mencapai visi dan misi yayasan. Sehingga yayasan membutuhkan dana dalam menjalani seluruh kegiatannya. Umumnya Yayasan Daruttafid An-Nur Mataram mendapatkan sumber dana dari para donatur. Lembaga Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram termasuk dalam lembaga nirlaba atau nonprofit organizations dikenal sebagai Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memiliki sifat nonprofit. Namun yayasan diberikan hak untuk mendirikan usaha sebagaimana tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram selama ini belum memiliki unit usaha dan secara umum diperbolehkan mengelola sebagian anggaran yang dimiliki untuk membuat lembaga usaha sebagai salah satu sumber dana yang bisa diharapkan membantu biaya operasional dan kebutuhan lainnya. Lembaga yayasan bukan lembaga usaha yang memberikan keuntungan kepada para donatur yang menginvestasikan hartanya karena investasi ke yayasan merupakan investasi *ukhrowi*. Konsep ini diajarkan dalam Islam bahwa perolehan harta dilakukan dengan cara usaha (*amal*) atau mata pencaharian *maliyah* yang halal dan sesuai dengan aturan Allah SWT. Ayat Al-Quran dan Hadits Nabi banyak yang mendorong atau menganjurkan manusia untuk berusaha. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Mulk: 15 dan QS. Al-Baqarah: 267. Usaha ini merupakan usaha yang paling baik, yaitu memperoleh harta dengan tangan dan tenaga sendiri. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifaah bin Rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi SAW menjawab: “*Setiap usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri, dan setiap jual beli yang baik*” (Choirunnisak, 2017). Keberadaan yayasan merupakan bagian dari dedikasi kepada masyarakat secara umum, baik dalam bidang pendidikan, agama, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Eksistensi Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram adalah sebagai wadah bagi masyarakat sekitar dalam memberantas buta huruf Al-Quran.

Yayasan sebagai organisasi nonprofit yang pendiriannya tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan pasal 3 ayat (2) berbunyi “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas”. Meskipun demikian, yayasan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan usaha tambahan guna mendukung pelaksanaan aktivitasnya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat terlibat dalam kegiatan usaha, asalkan usaha tersebut didirikan melalui suatu badan usaha terpisah yang melibatkan kekayaan yayasan. Dalam konteks ini, yayasan tidak berfungsi sebagai entitas usaha langsung dan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha secara langsung, sehingga perlu melibatkan pendirian badan usaha tambahan. Adapun kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh yayasan pada Pasal 8 undang-undang yayasan yakni kegiatan usaha di mana disesuaikan pada maksud tujuan yayasan dan tidak bertentangan pada

ketertiban umum maupun kesusilaan. Jika suatu badan usaha dibentuk oleh pihak lain, maka aktivitasnya harus sejalan dengan niat dan tujuan yayasan tersebut. Selain itu, ketentuan terkait partisipasi dalam berbagai jenis usaha yang memiliki potensi dapat dilakukan dengan batasan maksimal sebesar 25% dari total kekayaan yayasan. (Hanifah, 2022)

Sehingga dimaksud pada pasal 8 undang-undang yayasan adalah kebolehan lembaga yayasan memiliki lembaga usaha yang mendukung tujuan dan maksud didirikannya yayasan. misalnya yayasan tidak boleh menginvestasikan sebagian kekayaannya melebihi dari 25% dari seluruh kekayaan yang dimiliki yayasan dan tidak boleh meninvestasikan kekayaan ke sembarang perusahaan. Ruang lingkup kegiatan usaha yayasan dapat mencakup beragam bidang, mulai dari hak asasi manusia, seni, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, hingga ilmu pengetahuan.

## 7 Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan pilar utama dalam Islam, keadilan adalah prinsip yang tidak boleh lepas dari seorang muslim karena keadilan akan memberikan kenyamanan bagi setiap yang berhubungan dengannya. Keadilan merupakan kunci utama dalam mengelola kepentingan umum karena keadilan akan menciptakan suasana yang lebih kondusif karena memperlakukan setiap orang dengan adil sesuai dengan haknya. Yayasan sebagai lembaga yang diberikan mandat dalam melayani umat harus memegang prinsip keadilan sehingga kehadirannya dapat memberikan rasa keadilan terhadap siapapun.

Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram sebagai salah satu lembaga pendidikan harus memberikan rasa keadilan kepada setiap pelajar yang ada di dalamnya. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah memperlakukan semua santri dengan perlakuan yang sama. Termasuk pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram tidak boleh pandang bulu karena kemungkinan-kemungkinan tertentu, seperti santri tersebut adalah keluarga pengurus yayasan, santri tersebut orang tuanya banyak sumbanganya. Karena keadilan adalah perintah Allah SWT sebagai mana tertuang dalam QS. Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekalipun kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Hendaklah berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan,” (Surat Al-Maidah ayat 8)

Ayat di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang akan selalu relevan dalam setiap keadaan dan kondisi yang kaitannya dengan putusan-putusan hukum yang objeknya adalah masyarakat umum. Islam mengajarkan kepada pemegang kekuasaan untuk berlaku seadil-adilnya tanpa memandang suku, ras, maupun

agamanya. Implementasi yang dilakukan oleh Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bisa ikut belajar di TPQ tanpa harus bayar infak jika tidak mampu. Selogannya adalah “Gratis bagi yang tidak mampu, kaum du’afa dan bagi yatim piatu”. Termasuk dalam berkegiatan yang membutuhkan dana, Yayasan Daruttafidz melalui lembaga TPQ tidak membeni pihak yang tidak mampu.

Karena pada hakekatnya, mendirikan sebuah yayasan adalah bukan untuk tujuan kepentingan pribadi maupun kelompok dengan meraup keuntungan dari pendapatan yayasan. Yayasan sebagai lembaga pendidikan harus memberikan rasa keadilan kepada setiap orang sehingga yayasan berdiri sebagai salah satu entitas yang dapat memberikan pelayanan yang penuh tanggungjawab kepada semua orang. Konsep keadilan tidak bisa dibatasi dengan dimensi tertentu namun keadilan memiliki dimensi yang sangat luas tergantung kepada kapasitas perorangan atau lembaga tersebut. Seperti lembaga pendidikan harus memberikan keadilan kepada seluruh pelajar, guru, maupun staf yang ada di dalamnya, perusahaan harus menghadirkan rasa keadilan kepada seluruh karyawannya, pemerintah harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, demikian juga dengan keadilan yang dihadirkan dalam sebuah rumah tangga yang dimensi implementasinya lebih sempit, yaitu kepala rumah tangga harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh anggota yang tinggal di dalamnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan melalui informan dan berdasarkan analisa yang mendalam dari peneliti maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan di Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram secara umum lebih difokuskan kepada pembangunan dan pengembangan fasilitas gedung karena hal ini disesuaikan dengan tujuan awal dibentuknya yayasan, yaitu membentuk lembaga yayasan sebagai lembaga hukum untuk menghimpun dana guna membantu TPQ yang tidak memiliki tempat belajar yang berlangsung selama bertahun-tahun dan memiliki jumlah santri mencapai ratusan orang. Sehingga kas yayasan hampir 99% dikelola untuk pembangunan fisik seperti gedung, perluasan lahan, dan fasilitas lainnya. Dan belum ada kas yayasan secara husus diberikan untuk membantu kegiatan oprasional TPQ dan Diniyyah. Biaya oprasional TPQ dan Diniyyah seluruhnya diambil dari uang infak bulanan santri.
2. Pengelolaan keuangan Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram jika dilihat dengan kaca mata syariah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaannya sudah sesuai dengan manajemen syariah, seperti sumber dana yayasan, bersumber dari sumber-sumber yang halal. Demikian juga dengan penggunaan kas yayasan, arus kasnya sesuai dengan syariah, lebih-lebih Yayasan Daruttafidz An-Nur Mataram adalah lembaga pendidikan Al-Quran. Namun pengelola yayasan adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, maka beberapa kekeliruan yang kadang dilakukan seperti tidak melakukan pencatatan terhadap sumber maupun arah penggunaan kas secara profesional (tidak tertib administrasi) sehingga beberapa sumber dana dan penggunaan kas tidak diketahui secara jelas arahnya. Hal tersebut dapat

mempengaruhi spekulasi dari masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas yayasan.

## BIBLIOGRAPHY

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Adrian, M. F., & Anggraini, T. (2023). Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Pada PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 11–17. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.191>
- Alifa Amalia Izzati, Nurul Azizah, Abbad Hanif Al Falah, & Abid Sholihin. (2022). NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB AL-ARBA'IN AL-NAWAWIYAH KARYA IMAM NAWAWI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.56874/eduglobal.v3i1.844>
- Choirunnisak, C. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>
- Effendi, A., Fatimah, A. T., & Amam, A. (2021). ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19. *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, 6(2). <https://doi.org/10.25157/teorema.v6i2.5632>
- El-Badriaty, B. (2018). IMPLIKASI NILAI-NILAI ETIKA PADA BISNIS PERSPEKTI F AL-QUR'AN DAN AL-HADITS. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.551>
- Faujiah, S., Syaifudin, M., & Andriani, T. (2023). Implementasi Manajemen Strategi dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 641–650. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1400>
- Fikriyyah, F., & Kurniawan, R. R. (2022). *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>
- Hanifah, A. (2022). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1079/K/Pid/2018 dalam Dugaan Kasus Penggelapan Aset Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4514>
- Husni Kamal. (2023). IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH PADA BAITUL MAL GAMPONG DI ACEH. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(1), 66–82. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1726>
- Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 127–150. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254>

- Kartika, A., & Akmal Tarigan, A. (2022). Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1300–1307. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1226>
- Laila, & Hanifah, L. (2024). Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 106–112. <https://doi.org/10.37034/infeb.v6i1.803>
- Mahendra, Y., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 52–63. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>
- Nia, S. N. (2024). Penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam Perlindungan Dana Yayasan di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(1), 671. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.2870>
- Rahman, S., Mas'ud, R., & Azkar, Muh. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Unit Usaha Berbasis Syari'ah di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada Kabupaten Lombok Barat. *PALAPA*, 11(1), 221–251. <https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.3124>
- Sanusi, A. & Darwis. (2023). PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PAMEKASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 6(01), 39–48. <https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.63>
- Suryamah, A., & Nova Lita, H. (2021). PENGATURAN PENGELOLAAN DANA WAKAF SEBAGAI MODAL UNTUK KEGIATAN BISNIS OLEH YAYASAN. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v5i2.269>
- Thalib, M. A. (2022). PELATIHAN ANALISIS DATA MODEL MILES DAN HUBERMAN UNTUK RISET AKUNTANSI BUDAYA. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Utama, A. S. W., Widigdyo, A., & Widayani, A. (2023). Metode Perekrutan Karyawan UKM Melalui Wawancara dengan Pendekatan Visi, Misi, Dan Nilai Perusahaan. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v6i1.62>
- Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2021). AKUNTANSI: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM QS. AL BAQARAH (2): 282–284. *MUAMALATUNA*, 12(2), 15–35. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>
- Wattimury, N. O. M. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran melalui Pengawasan Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3433–3441. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2070>
- Yulianto, M. A., & Rita, M. R. (2023). MEDIASI PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENGARUH FINTECH DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA USAHA. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 7(2), 212–232. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5260>

- Yunita, L., Neneng, N., Isnain, A. R., & Dellia, P. (2022). Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Dan Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Panti Asuhan Harapan Karomah. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 62–68. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2014>
- Zulfah, Z., Akbar, B., & Abdullah, S. (2021). Pengaruh Penggunaan Metode Observasi terhadap Kemampuan Klasifikasi Siswa Kelas X SMAN 7 Bekasi. *Al-Nafis: Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.46339/al-nafis.viii.579>